

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir salah satu sektor usaha yang terus berkembang di Bursa Efek Indonesia adalah sektor keuangan yang didukung oleh empat sub sektor yaitu perbankan, sekuritas, asuransi dan pembiayaan. Diantara beberapa sub sektor yang mendukung sektor keuangan sub sektor perbankan merupakan yang paling berkembang, hal tersebut terlihat dengan terus bertambahnya jumlah perusahaan di sub sektor perbankan. Hingga akhir tahun 2019 jumlah perusahaan sub sektor perbankan adalah sebanyak 44 perusahaan. Menurut Sanjaya (2019) semakin banyaknya perusahaan perbankan di pasar sekunder menciptakan tingkat persaingan yang ketat antar sesama perusahaan perbankan, pihak yang paling diuntungkan ketika jumlah perusahaan perbankan terus bertambah adalah masyarakat selaku nasabah, masyarakat akan lebih selektif untuk memilih bank yang akan mereka gunakan. Oleh sebab itu setiap perusahaan perbankan harus memiliki cara atau strategi yang jitu untuk menciptakan keunggulan bersaing.

Menurut Sartono, (2016) salah satu cara yang dilakukan setiap perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing adalah dengan menjaga stabilitas kinerja keuangan yang mereka miliki, oleh sebab itu setiap perusahaan khususnya bank selalu berusaha untuk mencari strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan kinerja yang mereka miliki. Salah satu cara yang dianggap jitu jika dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur adalah melakukan tindakan

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada umumnya pimpinan perusahaan menyadari bahwa pajak akan mengurangi porsi keuntungan serta juga akan mempengaruhi nama baik atau reputasi manajer, oleh sebab itu kemungkinan untuk adanya tindakan penghindaran pajak untuk menjaga kinerja dan nama baik perusahaan akan semakin tinggi.

Menurut Zeng, (2019) kegiatan penghindaran pajak memang dibolehkan asalkan mengikuti prosedur yang ditetapkan undang undang atau peraturan pemerintah, sepanjang tahun 2019 yang lalu telah terjadi sejumlah kasus yang berkaitan dengan kecurangan yang dilakukan perusahaan perbankan dalam upaya menghindari pajak. Kasus tersebut menimpa Bank Arthagraha Indonesia Tbk, bank tersebut teridentifikasi tidak melaporkan keuntungan operasional antara tahun 2017 sampai 2019, sehingga merugikan *stakeholders*. Dengan tidak dilaporkannya keuntungan tersebut pemegang saham terpaksa tidak menerima dividen sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2018 yang lalu, selain itu dari hasil bukti audit juga teridentifikasi bahwa adanya transfer dana pada sejumlah perusahaan yang berada diluar Indonesia, diduga transfer tersebut berkaitan dengan laba yang tidak dilaporkan tersebut, kasus dugaan kecurangan yang terjadi pada Bank Atrhagraha masih terus berlanjut hingga saat ini, akibat isu negatif tersebut reputasi dan Bank Atrhagraha mengalami penurunan di pasar sekunder.

Menurut Dyreng et al.,(2018) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, kegiatan yang dimaksud berkaitan dengan upaya khusus untuk mengurangi atau menunda jatuh temponya pembayaran pajak. Sebagian besar perusahaan melakukan kegiatan *tax*

avoidance dengan memanfaatkan kelemahan prosedur hukum yang berkaitan dengan pajak, akan tetapi tindakan tersebut diperbolehkan oleh pemerintah asalkan prosedur pelaksanaannya mengikuti peraturan pemerintah. Terjadinya tindakan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, menurut Dwiyanti dan Jati, (2019) *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh karakteristik sosial eksekutif, dan kompensasi eksekutif. Masing-masing variabel diduga dapat mendorong peningkatan atau penurunan terjadinya tindakan penghindaran pajak pada sebuah perusahaan khususnya perbankan.

Salah satu eksekutif yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan adalah dewan komisaris. Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan variabel karakteristik sosial dewan komisaris. Menurut Tandelilin, (2010) karakteristik sosial dewan komisaris berkaitan dengan informasi umum yang dimiliki dewan komisaris seperti *gender*, usia dan pendidikan. Ambarsari dan Desi, (2019) didalam dewan komisaris terdapat dua *gender* yang saling bekerja sama, untuk melakukan monitoring terhadap aktifitas yang dilakukan pihak internal salah satunya adalah mengawasi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan di dalam perusahaan.

Robbins dan Judge, (2016) mengungkapkan perbedaan *gender* akan mempengaruhi perilaku dan sifat seseorang. Di dalam keanggotaan dewan komisaris terdapat dua *gender* yang saling bekerja sama yaitu laki-laki dan perempuan. Kombinasi kerja sama seluruh anggota dewan komisaris dengan *gender* yang berbeda diduga akan mendorong meningkatnya tata kelola

perusahaan sekaligus mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal.

Hasil penelitian Handry dan Muslim, (2019) menemukan bahwa *gender diversity* berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), selanjutnya hasil penelitian yang mendukung juga diperoleh oleh Ambarsari dan Desi, (2019) yang menemukan semakin beragam *gender* yang terdapat didalam dewan komisaris akan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal. Selain itu Anjani, (2019) menemukan bahwa *gender diversity* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), selanjutnya hasil penelitian yang berbeda juga diperoleh oleh Putra, et al., (2018) yang menemukan bahwa semakin beragam *gender* dari dewan komisaris akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Disamping *gender*, keberagaman yang terjadi didalam keanggotaan dewan komisaris juga berkaitan dengan usia. Menurut Amin dan Sunarjanto, (2016) di dalam keanggotaan dewan komisaris juga terdapat usia yang beragam. Semakin matang usia anggota dewan komisaris tentu akan sejalan dengan pengalaman kerja yang dilaluinya, sehingga memungkinkan terjadinya *sharing* atau kerja yang baik dengan anggota dewan komisaris yang berusia muda. Pengalaman yang dimiliki oleh dewan komisaris yang berusia matang akan dipadukan dengan semangat yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris yang lebih muda sehingga membaiknya tata kelola perusahaan salah satunya dengan melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal.

Hasil penelitian Kartikaningdyah dan Putri, (2017) menemukan keragaman usia dalam dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi, (2017) menemukan bahwa *age diversity* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan Amri, (2017) menemukan *age diversity* berpengaruh negatif terhadap tindakan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Disamping *gender* dan usia *social diversity* yang terdapat dalam dewan komisaris juga berkaitan dengan pendidikan. Menurut Gibson, et al., (2015) keberagaman bidang pendidikan akan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kinerja dewan komisaris. Melalui *education diversity* akan membuat kemampuan dewan komisaris untuk mendeteksi segala kecurangan dan mengurangi kemungkinan adanya tindakan penghindaran pajak yang ilegal akan semakin tinggi. Dengan demikian peneliti menduga bahwa *education diversity* berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartikaningdyah dan Putri, (2017) menemukan bahwa *education diversity* dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Temuan tersebut menunjukkan semakin beragam pendidikan dewan komisaris akan semakin mendorong pihak internal untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal. Selanjutnya hasil penelitian Anjani, (2019) menemukan bahwa *education diversity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Amri, (2017) juga menemukan bahwa *education diversity* dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selanjutnya disamping karakteristik eksekutif terjadinya tindakan penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh kompensasi eksekutif. Menurut Fatimah, et al., (2017) kompensasi eksekutif adalah penghargaan atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada eksekutif yang telah berkontribusi bagi terselenggaranya kegiatan operasional perusahaan. Kompensasi yang diterima eksekutif dapat berupa dividen, bonus ataupun penghargaan lainnya. Kompensasi akan menambah pengeluaran perusahaan sehingga akan menjadi salah satu alasan bagi manajemen untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak. Dengan demikian peneliti menduga bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2018) menemukan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang mendukung lainnya diperoleh oleh Dwiyanti dan Jati, (2019) yang mengungkapkan semakin tinggi kompensasi eksekutif maka akan mendorong kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak akan semakin kuat, selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujilestari dan Winendar (2019) yang menemukan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian fenomena serta adanya pro dan kontra hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mengajukan sebuah penelitian modifikasi yang dilakukan oleh Kartikaningdyah dan Putri, (2017) dimana pada penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel berbeda yaitu kompensasi eksekutif yang digunakan oleh penelitian Hanafi dan Harto (2018). Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga berkaitan dengan pemilihan sub sektor perusahaan dimana pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan perbankan sedangkan penelitian terdahulu sektor pertambangan. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dalam periode waktu yang lebih panjang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dan akurasi hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ini berjudul: **Pengaruh *Social Diversity* Dewan Komisaris dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia**

1.2 Perumusan Masalah

Sejalan dengan uraian fenomena dan latar belakang yang telah dijelaskan maka diajukan beberapa pertanyaan yang akan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *social diversity* (*gender*, *age* dan *education*) dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Membuktikan dan menganalisis pengaruh *social diversity* (*gender, age* dan *education*) dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia.
2. Membuktikan dan menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan uraian perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi:

1. Perusahaan, hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan atau referensi dalam mengambil kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak khususnya dengan mempertimbangkan *social diversity* dewan komisaris dan kompensasi eksekutif yang berada didalam perusahaan.
2. Praktisi hasil yang diperoleh dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya dalam memaknai sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Akademisi hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti dimasa mendatang .

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisi tentang uraian dari teori-teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian masalah yang dibahas untuk dijadikan kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan pengukuran variabel serta metode analisa yang akan digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian hasil analisis yang telah dilakukan dan pembahasan hasil pengujian hipotesis terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.